



**PUTUSAN**

Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandi als Andi Bin Alm Banun ;
2. Tempat lahir : Sungai Guntung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sungai Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan

Galang, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Berkebun ;

Terdakwa Yandi als Andi Bin Alm Banun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. MIFTAHUDDIN, SH. 2. ALI IMRAN MOKODOMPIT, SH dan 3. SOFUMBORO, LAIA SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MAU & REKAN beralamat di Rujo Royal Sincom, Blok F, Nomor 17, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 3/SK/2020/PN. Btm. tanggal 06 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 10 Februari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-609/Euh.2/Batam/12/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Mancis Berwarna Bening ; dan
  - 1 (satu) Buah Bilah Parang bergagang Hitam dengan panjang kurang lebih 70 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 6 Januari 2020, No.Reg. Perk. PDM- 609/Euh.2/Batam/12/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB di Sei Buluh Jalan Sembulang Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2019 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membakar hutan", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO (Anggota Polri) sedang melakukan Patroli rutin di Seputaran Sembulang Kec Galang Kota Batam. Saat itu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melihat api di daerah tersebut, lalu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung menuju kelokasi api tersebut dan melihat Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung mengarahkan Terdakwa untuk mematikan api dan ikut membantu warga yang berada di kebun tersebut untuk memadamkan api, Kemudian Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Galang ;
- Bahwa dalam membakar hutan, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa mancis (pemantik api). Sedangkan cara Terdakwa dalam membakar hutan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon yang ada dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa mengumpulkan sisa-sisa tebasan di lahan yang sudah dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan lahan tersebut menggunakan mancis, namun ternyata api yang dihidupkan Terdakwa membesar karena terbawa oleh tiupan angin tetapi pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi THANDRY THAMRIN namun telah disewa oleh Saksi NURCHOLIS. Terdakwa ada diperintah oleh Saksi NURCHOLIS untuk membuka lahan tersebut dengan upah makan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi NURCHOLIS tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dengan cara dibakar melainkan Saksi NURCHOLIS meminta agar pembukaan lahan dilakukan dengan cara menumpuk hasil pembersihan lahan tersebut hingga menjadi kering dan membusuk sehingga dapat menyuburkan tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam membuka lahan dengan cara dibakar, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan dapat menjadi sumber polusi udara yang memberikan dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merusak ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbang dan hidup di hutan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatur dan diancam melanggar Pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB di Sei Buluh Jalan Sembulang Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2019 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO (Anggota Polri) sedang melakukan Patroli rutin di Seputaran Sembulang Kec Galang Kota Batam. Saat itu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melihat api di daerah tersebut, lalu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung menuju lokasi api tersebut dan melihat Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung mengarahkan Terdakwa untuk mematikan api dan ikut membantu warga yang berada di kebun tersebut untuk memadamkan api, Kemudian Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Galang ;
- Bahwa dalam membakar hutan, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa mancis (pemantik api). Sedangkan cara Terdakwa dalam membakar hutan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon yang ada dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa mengumpulkan sisa-sisa tebasan di lahan yang sudah dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan lahan tersebut menggunakan mancis, namun ternyata api yang dihidupkan Terdakwa membesar karena terbawa oleh tiupan angin tetapi pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi THANDRY THAMRIN namun telah disewa oleh Saksi NURCHOLIS. Terdakwa ada diperintah oleh Saksi NURCHOLIS untuk membuka lahan tersebut dengan upah makan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi NURCHOLIS tidak ada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dengan cara dibakar melainkan Saksi NURCHOLIS meminta agar pembukaan lahan dilakukan dengan cara menumpuk hasil pembersihan lahan tersebut hingga menjadi kering dan membusuk sehingga dapat menyuburkan tanah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam membuka lahan dengan cara dibakar, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan dapat menjadi sumber polusi udara yang memberikan dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merusak ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatur dan diancam melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB di Sei Buluh Jalan Sembulang Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2019 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO (Anggota Polri) sedang melakukan Patroli rutin di Seputaran Sembulang Kec Galang Kota Batam. Saat itu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melihat api di daerah tersebut, lalu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung menuju lokasi api tersebut dan melihat Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung mengarahkan Terdakwa untuk mematikan api dan ikut membantu warga yang berada di kebun tersebut untuk memadamkan api, Kemudian Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Galang ;
- Bahwa dalam membakar hutan, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa mancis (pemantik api). Sedangkan cara Terdakwa dalam membakar hutan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon yang ada di lahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm





kemudian Terdakwa mengumpulkan sisa-sisa tebasan di lahan yang sudah dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan lahan tersebut menggunakan mancis, namun ternyata api yang dihidupkan Terdakwa membesar karena terbawa oleh tiupan angin tetapi pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;

- Bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi THANDRY THAMRIN namun telah disewa oleh Saksi NURCHOLIS. Terdakwa ada diperintah oleh Saksi NURCHOLIS untuk membuka lahan tersebut dengan upah makan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi NURCHOLIS tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dengan cara dibakar melainkan Saksi NURCHOLIS meminta agar pembukaan lahan dilakukan dengan cara menumpuk hasil pembersihan lahan tersebut hingga menjadi kering dan membusuk sehingga dapat menyuburkan tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam membuka lahan dengan cara dibakar, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan dapat menjadi sumber polusi udara yang memberikan dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merusak ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatur dan diancam melanggar Pasal 187 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Zufrinal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
  - Bahwa perkara Pembakaran Hutan / Lahan yang Saksi maksud yaitu sewaktu Saksi melakukan patroli rutin di Seputaran Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam, awalnya Saksi melihat sebuah api, lalu Saksi langsung ke lokasi kejadian peristiwa tersebut dan melihat yang pelaku (Terdakwa YANDI AIS ANDI Bin (Alm) BANUN) sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi mengarahkan yang Terdakwa untuk memadamkan api. Selanjutnya tindakan yang Saksi lakukan menyiram api dengan air menggunakan ember dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon kemudian mengumpulkan sisa-sisa tebasan tersebut di lahan yang sudah di bersihkannya, lalu Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan tersebut yang hingga api membesar karena terbawa angin namun pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa lokasi / lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut benar berada di Kawasan Hutan, akan tetapi untuk jenis hutannya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh Terdakwa sekitar satu hectare dan yang di bakar sekitar setengah hectare ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 ( Satu) bilah parang dan 1 (satu) Korek Api (Mancis) Warna Merah adalah alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembukaaan lahan dengan cara menebang dan membakar hutan/lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Eko Mustiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa perkara Pembakaran Hutan / Lahan yang Saksi maksud yaitu sewaktu Saksi melakukan patroli rutin di Seputaran Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam, awalnya Saksi melihat sebuah api, lalu Saksi langsung ke lokasi kejadian peristiwa tersebut dan melihat yang pelaku (Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN) sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi mengarahkan yang Terdakwa untuk memadamkan api. Selanjutnya tindakan yang Saksi lakukan menyiram api dengan air menggunakan ember dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek ;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon kemudian mengumpulkan sisa-sisa tebasan tersebut di lahan yang sudah di bersihkannya, lalu Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan tersebut yang hingga api membesar karena terbawa angin namun pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa lokasi / lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut benar berada di Kawasan Hutan, akan tetapi untuk jenis hutannya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh Terdakwa sekitar satu hectare dan yang di bakar sekitar setengah hectare ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 ( Satu) bilah parang dan 1 (satu) Korek Api (Mancis) Warna Merah adalah alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembukaaan lahan dengan cara menebang dan membakar hutan/lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya ;

3. Tandy Thamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YANDI ALS ANDI BIN (ALM) BANUN namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana Pembakaran Hutan yang Saksitersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Sei Buluh Jalan Sembulang Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan lahan yang terbakar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sembulang Sei Buluh Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam tersebut yaitu lahan tersebut merupakan lahan milik Saksi yang Saksi beli dari Sdr. DJONI, SURYANI, Sdr. TIO DIEW HOA, Sdr. TIO KUI MEI, Sdr. A SUN, Sdri. CATHERINE, Sdr. YUK BOK HA, Sdr. ARIFIN, Sdri. HENY, Sdr. FENDY sejak bulan November 2014 dan dibuatkan akta jual beli di Notaris ANLY CENGANA, SH tanggal 13 November 2014 akan tetapi sejak bulan Juli 2019 lahan tersebut Saksi sewakan kepada Saksi NURCOLIS sesuai yang tertuang di perjanjian sewa menyewa lahan antara PT. BATAM JAYA KONTRUKSI dengan Saksi NURCHOLIS yang dibuat pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 ;
- Bahwa luas lahan yang disewa oleh Saksi NURCOLIS lebih kurang seluas 2 (dua) Ha dengan biaya sewa per tahun sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sewa tersebut sudah dibayarkan oleh Saksi NURCOLIS kepada Saksi pada tanggal 08 Juli 2019 berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa dan kwitansi tanda terima ;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi setelah kejadian kebakaran lahan di tempat Saksi tersebut, Saksi melihat adanya bekas lahan yang terbakar dan luas lahan Saksi yang terbakar sekitar setengah hektare ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang Saksi miliki tersebut termasuk dalam jenis Hutan Lindung, Hutan Konservasi atau Hutan Rawa karena pada saat Saksi membeli lahan tersebut Saksi telah bertanya kepada perangkat desa yaitu kepada Sdr. FRANSISKUS (RT) dan Sdr. YUSUF (Lurah) dan mereka menyatakan bahwa lahan tersebut bisa di garap ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Dinas Kehutanan ataupun Otorita Batam terkait status lahan yang Saksi beli tersebut ;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut telah di pagari oleh Otorita Batam dan Saksi telah bertanya kepada pihak Otorita Batam dan mereka mengatakan lahan tersebut bisa Saksi pergunakan akan tetapi tidak boleh mendekati bendungan yang berada di belakang lahan Saksi dan dipagar oleh Otorita Batam setelah Saksi beli lahan tersebut dan Saksi telah membayar pajak PBB terkait lahan tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membersihkan, menebas atau membakar lahan Saksi untuk ditanami ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya ;

4. Karmawan (Ahli), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pimpinan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang dimaksud dan Ahli bertugas sebagai Staf pada Kantor KPHL Unit II Batam ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pembalakan Liar yang dimaksud dengan :
  - a) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan anata yang satu denganlainnya ;
  - b) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
  - c) Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan Izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah ;
  - d) Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang teroganisasi ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pembalakan Liar yang dimaksud dengan :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Setiap Orang adalah Orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan pengrusakan hutan secara terorganisasi di wilayah Hukum Indonesia dan/atau berkaitan hukum di wilayah hukum Indonesia ;
- b) Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan Hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan :
  - a) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
  - b) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
  - c) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
  - d) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 272 / MenLHK / SETJEN /PLA.0 / 6 / 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam menjadi bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  330 Ha dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas  $\pm$  7.560 Ha menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi, di Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa lokasi yang berada di Kampung Sei Buluh Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam sesuai dengan peta merupakan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi dan yang Mendasari adalah surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ;
- Bahwa dari Koordinat kebakaran yang disampaikan kepada Ahli setelah Tim GIS KPHL Unit II Batam plotkan didalam Peta Kawasan sesuai SK Penetapan tersebut dapat diuraikan :
  - a) Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm$  0.6 Ha lebih kurang dua Koma Nol Hektar ;
  - b) Kawasan HPK (Hutan Produksi Konversi ) seluas  $\pm$  1.3 Ha lebih kurang dua Koma Nol Hektar ;
  - c) Luas lahan yang terbakar seluas  $\pm$  0,5 Ha ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang berada di Kampung Sei Buluh Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam tersebut yang pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 telah terjadi kebakaran dilokasi tersebut Merupakan Hutan Lindung seluas  $\pm$  0.6 Ha dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas  $\pm$  1.3 Ha ;
- Bahwa Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan ;
- Bahwa dalam hal kegiatan pembukaan lahan wajib emiliki legalitas dalam bentuk perijinan dari Insatansi yang berwenang ataupun Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar ;
- 5. IP,ST,MT. (Ahli), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
  - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Lingkungan Hidup dan Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan telah bekerja kurang lebih 10 tahun di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 3 tujuan dibuatnya Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :
    - a) Melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari Pencemaran/atau kerusakan Lingkungan Hidup ;
    - b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia ;
    - c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem ;
    - d) Menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup ;
    - e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup ;
    - f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan ;
    - g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak azasi manusia ;
    - h) Mengendalikan femanfatan sumber daya alam secara bijaksana ;
    - i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ;
    - j) Mengantisipasi isu Lingkungan global ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan :
  - a) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;
  - b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum ;
  - c) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup ;
  - d) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah :
  - a) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;
  - b) Untuk Pengertian Lahan tidak ada diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun secara garis besar Pengertian Lahan adalah :
    - c) lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan :
  - a) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
- c) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya ;
- d) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu ;
- Bahwa kebakaran lahan dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan menjadi sumber polusi udara yang memberikan dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Bagi makhluk hidup akan memicu penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma dan penyakit paru-paru. Dampak terhadap lingkungan asap akibat pembakaran yang sebagian besar merupakan Karbon Dioksida dan disertai gas-gas lainnya, pada saat terpapar ke udara dapat berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan ;
  - Bahwa kebakaran lahan seluas  $\pm 0,5$  Ha (lebih kurang nol koma lima hektar) dengan uraian kawasan Hutan Produksi Konversi seluas  $\pm 0,5$  Ha (nol koma lima hektar) merupakan kawasan yang banyak tumbuhan ilalang/rumput dan pohon-pohon maupun pohon liar lainnya tentunya memberi dampak negatif terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup termasuk terhadap makhluk hidup yang berada di lokasi tersebut. Asap yang ditimbulkan menjadi sumber polusi udara yang memberi dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Bagi makhluk hidup akan memicu penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma dan penyakit paru-paru. Dampak terhadap lingkungan asap akibat pembakaran yang sebagian besar merupakan Karbon Dioksida dan disertai gas-gas lainnya, pada saat terpapar ke udara dapat berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran lahan juga menyebabkan rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di lahan yang ada tumbuhan ilalang dan pohon-pohon akasia maupun pohon liar lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pembakaran Hutan yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 10 september 2019 sekira Pukul 20.00 WIB di Sungai Buluh Jalan Sembulang Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang ;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara dibakar sejak pertama kali berkerja yaitu pada bulan agustus 2019 dan lahan tersebut rencananya akan ditanami duiran, jeruk nipis dan jambu ;
- Bahwa luas lahan yang akan Terdakwa buka tersebut seluas 2 ( dua ) hektare ;
- Bahwa cara Terdakwa membuka lahan tersebut awalnya dengan menebas pohon yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis ;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi THADRY THAMRIN als ASUN akan tetapi yang memberikan Terdakwa upah untuk membuka lahan tersebut adalah Saksi NURCOLIS als RUDI sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per minggu hingga lahan seluas dua hectare tersebut bisa dibuka dan peranan Saksi NURCOLIS als RUDI di lahan tersebut yang mengurus bagian operasional dalam membuka lahan tersebut. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa buka tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal Saksi NURCOLIS als RUDI yaitu di tempat Terdakwa bekerja pertama kali yang berada di jodoh sekitar bulan Juni 2019 dan kemudian Saksi NURCOLIS als RUDI menawarkan Terdakwa untuk bekerja di kebun yang berada di Tanjung Uban, setelah itu Saksi NURCOLIS als RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa kebun yang di Tanjung Uban tidak jadi akan tetapi dialihkan ke kebun yang berada di Sembulang dan Terdakwa mengenal Saksi TANDRY THAMRIN als ASUN pada saat Terdakwa diantar bekerja untuk membuka lahan yang berada di Sei Buluh Sembulang Kec Galang sekitar bulan Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Mancis Berwarna Bening ; dan
- 1 (satu) Buah Bilah Parang bergagang Hitam dengan panjang kurang lebih 70 cm ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO (Anggota Polri) sedang melakukan Patroli rutin di Seputaran Sembulang Kec Galang Kota Batam dan pada saat itu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melihat api di daerah tersebut, lalu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung menuju kelokasi api tersebut dan melihat Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung mengarahkan Terdakwa untuk mematikan api dan ikut membantu warga yang berada di kebun tersebut untuk memadamkan api, Kemudian Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Galang ;
2. Bahwa ternyata, dalam membakar hutan, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa mancis (pemantik api) sedangkan cara Terdakwa dalam membakar hutan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon yang ada dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa mengumpulkan sisa-sisa tebasan di lahan yang sudah dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan lahan tersebut menggunakan mancis, namun ternyata api yang dihidupkan Terdakwa membesar karena terbawa oleh tiupan angin tetapi pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;
3. Bahwa ternyata, lahan tersebut adalah milik Saksi THANDRY THAMRIN namun telah disewa oleh Saksi NURCHOLIS dan Terdakwa ada diperintah oleh Saksi NURCHOLIS untuk membuka lahan tersebut dengan upah makan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi NURCHOLIS tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dengan cara dibakar melainkan Saksi NURCHOLIS meminta agar pembukaan lahan dilakukan dengan cara menumpuk hasil pembersihan lahan tersebut hingga menjadi kering dan membusuk sehingga dapat menyuburkan tanah ;
4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa dalam membuka lahan dengan cara dibakar, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan dapat menjadi sumber polusi udara yang memberikan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merusak ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 187 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan sengaja membakar hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad. 1. setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 Tentang Kehutanan maka yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo, menunjuk kepada diri Terdakwa Yandi als Andi Bin Alm Banun sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. b. dengan sengaja membakar hutan ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah kesadaran penuh dari si pelaku pidana akan perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "membakar" maknanya adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja membakar hutan" dalam perkara a quo, adalah suatu kesadaran penuh dari diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan menggunakan api, yang menyebabkan hangusnya kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran penuh ada melakukan perbuatan menggunakan api, yang menyebabkan hangusnya kawasan hutan, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO (Anggota Polri) sedang melakukan Patroli rutin di Seputaran Sembulang Kec Galang Kota Batam dan pada saat itu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melihat api di daerah tersebut, lalu Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung menuju lokasi api tersebut dan melihat Terdakwa YANDI Als ANDI Bin (Alm) BANUN sedang membakar hutan / lahan yang berada di Jalan Sembulang Sei Buluh tersebut, selanjutnya Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO langsung mengarahkan Terdakwa untuk mematikan api dan ikut membantu warga yang berada di kebun tersebut untuk memadamkan api, Kemudian Saksi ZUFRINAL dan Saksi EKO MUSTIONO melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Galang ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, dalam membakar hutan, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa mancis (pemantik api) sedangkan cara Terdakwa dalam membakar hutan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan penebasan atau menebang pohon-pohon yang ada dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa mengumpulkan sisa-sisa tebasan di lahan yang sudah dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa membakar tumpukan sisa tebasan lahan tersebut menggunakan mancis, namun ternyata api yang dihidupkan Terdakwa membesar karena terbawa oleh tiupan angin tetapi pada saat itu api belum merembet ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa ternyata, lahan tersebut adalah milik Saksi THANDRY THAMRIN namun telah disewa oleh Saksi NURCHOLIS dan Terdakwa ada diperintah oleh Saksi NURCHOLIS untuk membuka lahan tersebut dengan upah makan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi NURCHOLIS tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dengan cara dibakar melainkan Saksi NURCHOLIS meminta agar pembukaan lahan dilakukan dengan cara menumpuk hasil pembersihan lahan tersebut hingga menjadi kering dan membusuk sehingga dapat menyuburkan tanah ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa dalam membuka lahan dengan cara dibakar, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan dapat menjadi sumber polusi udara yang memberikan dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merusak ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan menggunakan api, yang menyebabkan hangusnya kawasan hutan yang menurut hukum dikwalifisir sebagai “membakar hutan” ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dipertimbangkan di atas, terbukti pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran penuh akan wujud perbuatannya itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa sifat “dengan sengaja” telah terdapat dalam perbuatan “membakar hutan” yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu unsur “dengan sengaja membakar hutan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja





membakar hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mancis Berwarna Bening dan 1 (satu) Buah Bilah Parang bergagang Hitam dengan panjang kurang lebih 70 cm, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri  
Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan polusi udara ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran yang lebih luas dan memperparah kerusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Yandi als Andi Bin Alm Banun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana dalam Dakwan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Mancis Berwarna Bening ; dan
  - 1 (satu) Buah Bilah Parang bergagang Hitam dengan panjang kurang lebih 70 cm ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)